



PUTUSAN

Nomor 3915/Pdt.G/2023/PA Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh:

Agus Basuki bin Priyo Diharjo, NIK 3216060601710021, tempat tanggal lahir di Madiun, tanggal 06 Januari 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perum Bekasi Timur Permai Jl. Kalimusada Raya Blok B3 No.12, RT.015 RW.012, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Emilia Royani binti Pepen Efendi, NIK 3216066202770008, tempat tanggal lahir di Jakarta, tanggal 22 Februari 1977, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Perum Griya Asri 2 Blok E Barat E-20 No.10 a RT.005, RW.027, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor

Hlm. 1 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3519/Pdt.G/2023/PA Ckr tanggal 7 November 2023 telah mengajukan gugatan Harta Bersama kepada Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 26 April 1997 dan telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Cikarang, sebagaimana Akta Cerai Nomor 0681/AC/2020/PA.Ckr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 27 Maret 2020;

2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

2.1. Rama Fadhilah Muhammad Ath Thaariq;

2.2 . Muhammad Raihan Husnayain;

2.3. Amalia Aabidah Raihana Rasya;

3. Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, selain telah dikaruniai tiga orang anak, juga telah memiliki harta bersama sebagai berikut:

3.1 Sebidang tanah yang luasnya 358 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 5194/Sumber Jaya dan Surat Ukur Nomor: 02/Sumber Jaya/2002 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Januari 2002 atas nama Tergugat, Emilia Royani, dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang luasnya 358 M², yang terletak di Perum Griya Asri 2 Blok E Barat E-20 No.10 a, RT.005 RW.027, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

a. Sebelah Timur berbatasan dengan Lapangan basket;

b. Sebelah Barat berbatasan dengan Mushollah Arrayan;

c. Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak Suwito, lapangan badminton, rumah Bapak Offliter;

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Adifara Asri Residence.

Ditaksir seharga Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan sekarang rumah tersebut dikuasai dan ditempati oleh Tergugat.

3.2. Bahwa didalam rumah tersebut (pada posita 3.1) terdapat perabotan:

1 (satu) unit kitchen set dan ditaksir sekarang seharga Rp

Hlm. 2 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sekarang perabotan rumah tangga tersebut dikuasai oleh Tergugat;

3.3. Sebidang tanah yang luasnya 109 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 9945/Setia Mekar dan Surat Ukur Nomor: 119/1998 yang dikeluarkan pada tanggal 05 September 1998 atas nama Tergugat Emilia Royani, dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang luasnya 109 M², yang terletak di Perum Bekasi Timur Permai Jl. Kalimusada Raya Blok B 3 No.11 RT.015 RW.012, Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Raya Kalimusada;
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sawah/Rawa;
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Munir;
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Toro;

Ditaksir seharga Rp 1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) dan sekarang rumah tersebut dikuasai oleh Penggugat;

3.4. Sebidang tanah yang luasnya 117 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 9655/Setia Mekar dan Surat Ukur Nomor: 120/1998 yang dikeluarkan pada tanggal 05 September 1998 atas nama Tergugat Emilia Royani dan Penggugat Agus Basuki, dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang luasnya 117 M², yang terletak di Perum Bekasi Timur Permai Jl. Kalimusada Raya Blok B 3 No.12 RT.015 RW.012, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Raya Kalimusada;
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sawah/Rawa;
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Munir;
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Toro;

Ditaksir seharga Rp 1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) dan sekarang rumah tersebut dikuasai oleh Penggugat;

3.5. Bahwa didalam rumah tersebut (pada posita 3.3 dan 3.4) terdapat

Hlm. 3 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.



perabotan rumah tangga berupa:

Berbagai-bagai macam perabotan rumah tangga berbentuk barang pecah belah barang-barang elektronik yg terhubung dengan arus listrik dll, ditaksir sekarang seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

4. Bahwa oleh karena objek perkara pada sub 3.1. sampai sub 3.5. merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan, maka objek perkara tersebut haruslah dibagi 2 (dua) yaitu masing-masing mendapatkan 1/2 bagian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa terhadap perkara harta bersama tersebut di atas Penggugat telah sering kali menghubungi Tergugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara baik-baik, damai, dan kekeluargaan namun tetap saja tidak mendapat tanggapan dari Tergugat, sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Agama Cikarang;
6. Bahwa asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 5194/Sumber Jaya, asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 9945/Setia Mekar dan asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 9655/Setia Mekar sampai dengan saat ini masih dipegang/dikuasai oleh Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sangat khawatir sekali terhadap gerak gerik dan tingkah laku Tergugat yang mencurigakan sekali yang berusaha akan menghilang lenyapkan objek perkara yang dipegang/dikuasai oleh Tergugat seperti akan mengalihkan objek perkara kepada pihak lain berupa menggadaikan atau menjual objek perkara tersebut diatas maka sangat merugikan Penggugat nantinya, oleh karena itu Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Cikarang berkenan meletakkan sita harta bersama (Marital Beslaag) atas seluruh objek perkara yang dikuasai Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh objek perkara poin 3.1. sampai 3.5. adalah sah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan membagi 2 (dua) seluruh objek perkara antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama suami isteri yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat setengah bagian harta dari seluruh harta bersama, yakni:
Untuk Tergugat pada sub 3.1 dan sub 3.2 (Desa Sumber Jaya) Asli Sertifikat Hak Milik No.5194/Sumber Jaya.
Untuk Penggugat pada sub 3.3 s/d 3.5 (Desa Setia Mekar).
Tergugat harus menyerahkan kepada Penggugat asli Sertifikat Hak Milik No.9945/Setiamekar dan asli Sertifikat Hak Milik No.9655 /Setiamekar.
Yang sampai saat ini keseluruhan asli Sertifikat Hak Milik masih dipegang/dikuasai oleh Tergugat.
5. Menyatakan sita harta bersama (Marital Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Cikarang atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan permasalahan harta bersama secara musyawarah atau damai, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, kedua belah pihak diwajibkan menempuh proses mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 130 HIR dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Hlm. 5 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan dan para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator yang tersedia. Kemudian Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Achmad Djudairi Rawiyen, S.H sebagai mediator non hakim dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator, tanggal 23 November 2023, ternyata upaya damai melalui proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban Tergugat Konvensi/Gugatan Rekonvensi

Bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi telah menyampaikan Jawaban Konvensi sekaligus Gugatan Rekonvensi secara tertulis tanggal 14 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Tergugat Konvensi membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat Konvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat Konvensi,
2. Bahwa Tergugat Konvensi membenarkan dalil Penggugat Konvensi pada Angka 1 & 2 gugatan Penggugat Konvensi
3. Bahwa Tergugat Konvensi membantah dalil angka 3.1 Penggugat Konvensi yang mendalilkan bahwa adanya harta bersama sebidang tanah dengan luas 358 M2 dengan sertipikat Hak Milik Nomor 5194/Sumber Jaya dan Surat Ukur Nomor 2 /Sumber Jaya/2002 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Januari 2002 atas nama Tergugat Konvensi dan diatas tanah tersebut telah berdiri 1 (satu) Unit bangunan rumah permanen yang luasnya 358 M2, yang terletak di perum Griya Asri 2 Blok E Barat E-20 No.10 a, RT.005 RW.027, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan Batas-Batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Lapangan Basket;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Mushollah Arrayan;

Hlm. 6 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak Suwito, lapangan badminton, rumah bapak Offilter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Aditara Asri Residence;

Bahwa tanah tersebut memang menjadi harta bersama akan tetapi faktanya tanah tersebut dibeli oleh uang Tergugat Kompensi sendiri dan saat ini sudah dijual kepada adik kandung Tergugat Kompensi sendiri untuk keperluan sekolah anak-anak Tergugat Kompensi dan Penggugat Kompensi sendiri dan pembayaran sebagian hutang disebabkan Penggugat Kompensi sudah tidak bekerja dan tidak pernah memberi nafkah kepada Tergugat Kompensi dan anak-anak. Bahwa pada saat menjual tanah itu Tergugat Kompensi bahkan meminta izin kepada Penggugat Kompensi dan Penggugat Kompensi menyetujuinya sebab, Penggugat Kompensi tau bahwa iya tidak mampu untuk membiayai sekolah anak-anaknya akhirnya iya sepakat untuk menjual tanah tersebut. Bahwa tanah tersebut kemudian dibangun rumah oleh adik kandung Tergugat Kompensi yang memang sudah menjadi miliknya. Bahkan mandor yang membangun rumah tersebut adalah Penggugat Kompensi sendiri. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan meminta hak dari tanah tersebut harusnya dikesampingkan dan ditolak;

4. Bahwa didalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 159 K/Ag/2018 didalam pertimbangannya Majelis Hakim Kasasi menyatakan bahwa Bahwa karena kedua orang anak Penggugat dan Tergugat masih berada dalam asuhan (Hadhanah) Penggugat dan kedua anak tersebut masih di bawah umur yang masih sangat membutuhkan tempat tinggal yang layak, sementara apabila harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebuah rumah permanen di Jalan Jenderal Sudirman RT.02 RW. 08, Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon harus dibagi dua, dengan sendirinya harta bersama tersebut menjadi tidak utuh dan sangat tidak bermanfaat bagi kepentingan hidup anak, oleh sebab itu harta bersama tersebut belum dapat dibagi sampai kedua orang anak tersebut dewasa. Bahwa oleh karena harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebuah rumah permanen di Jalan Jenderal Sudirman RT.02 RW. 08 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon belum dapat dibagi karena

Hlm. 7 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi kepentingan anak maka tuntutan Penggugat atas harta bersama tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) (Bukti Putusan Terlampir T-1);

5. Bahwa didalam yurisprudensi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk kepentingan anak saja harta bersama tidak dapat dibagi selama anak tersebut masih membutuhkan, apalagi dalam kasus ini Tergugat Kompensi menjual tanah harta bersama tersebut demi kepentingan anak Tergugat Kompensi dan Penggugat Kompensi sendiri yang disebabkan Penggugat Kompensi tidak pernah memberikan nafkah untuk anak-anaknya bahkan selanjutnya Penggugat Kompensi meminta bagian harta bersama yang telah dijual atas persetujuannya untuk kepentingan anak-anaknya maka sudan barang tentu permintaan atau dalil Penggugat Kompensi pada angka 3.1. harus ditolak dan dikesampingkan (Bukti Pernyataan Anak yang menyatakan bahwa selama ini Tergugat Kompensi lah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan untuk anak-anaknya T-2 Terlampir);
6. Bahwa Tergugat Kompensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Kompensi pada angka 3.3, 3.4 dan 4. bahwa harta yang didalilkan Penggugat Kompensi tersebut bukan harta bersama melainkan harta milik Tergugat Kompensi sendiri. Bahwa harta berupa tanah dan bangunan dengan SHM No.9945/Setia Mekar dan SHM No.9655/Setia Mekar yang didalilkan oleh Penggugat Kompensi bukanlah harta bersama melainkan harta milik Tergugat Rekonpensi sebab harta tersebut didapatkan Tergugat Kompensi dengan cara membeli dari Sdr. Abdan dan Sdr. Sukarno pada tanggal 2 Februari tahun 1997 (Bukti Kwintansi Terlampir, Bukti T-3) sementara Tergugat Kompensi dan Penggugat Kompensi menikah pada tanggal 26 April 1997 (Bukti Fotokopi Buku Nikah Terlampir, Bukti T-4). Bahwa oleh karena itu dalil-dalil Penggugat Kompensi pada angka 3.3., 3.4, dan Angka 4 haruslah dikesampingkan dan ditolak,
7. Bahwa Tergugat Kompensi dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat Kompensi pada angka 6 dan angka 7 sebab, saat ini asli SHM No. 9945/Setia Mekar dan asli SHM No.9655/Setia Mekar memang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat Kompensi sebab memang

Hlm. 8 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Kompensilah yang berhak, sebab kedua tanah sebagaimana disebutkan diatas tersebut dibeli oleh Tergugat Kompensi sebelum menikah dengan Penggugat Kompensi sehingga Penggugat Kompensi tidak berhak untuk memiliki apalagi menyita atas kedua tanah diatas dengan alas hak kedua SHM tersebut (SHM No. 9945/Setia Mekar dan SHM No.9655/Setia Mekar) apabila Penggugat Kompensi merasa berhak atas kedua SHM tersebut diatas silahkan Penggugat Kompensi buktikan bahwa Penggugat Kompensi yang membeli atau Penggugat Kompensi memiliki andil dalam membeli kedua bidang tanah tersebut. Bahwa untuk SHM No. 5194 berada dalam kekuasaan pemiliknya yang baru dan tidak lagi dimiliki lagi oleh Tergugat Kompensi, oleh sebab itu dalil-dalil Penggugat Kompensi pada angka 6 dan angka 7 haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Bahwa selanjutnya izinkanlah Tergugat Kompensi mengajukan gugatan balik atau Gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan dasar sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi diatas tanah SHM SHM No. 9945/Setia Mekar dan SHM No.9655/Setia Mekar membangun disebagian tanahnya untuk kontrakan yang setiap bulannya menghasilkan sebesar Rp 1.500.000,00 dari hasil orang membayar kontrakan untuk keperluan hidup Penggugat Rekonpensi dan anak-anaknya;
2. Bahwa sejak Tergugat Rekonpensi menikah lagi uang hasil kontrakan sebesar Rp 1.500.000,00 yang dibayarkan setiap bulan oleh pihak yang mengontrak dari tahun 2020 hingga tahun 2023 yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp 54.000.000,00 tidak pernah diberikan kepada Tergugat dan anak-anaknya melainkan dikuasai dan dipakai sendiri oleh Tergugat Rekonpensi dan istri barunya yang mana itu merupakan Hak dari Penggugat Rekonpensi;
3. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan uang bulanan kontrakan sebesar Rp 54.000.000,00 yang diambil atau dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi dari tahun 2020 hingga tahun 2023 dan memerintahkan Tergugat Rekonpensi

Hlm. 9 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan uang kontrakan yang setiap bulan dibayarkan kepada Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi untuk seterusnya setelah putusan ini diputuskan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

4. Bahwa yang lebih memalukan lagi Tergugat Rekonsensi justru tinggal di rumah milik Penggugat Rekonsensi yang dimana rumah tersebut bukan merupakan harta bersama melainkan milik Penggugat Rekonsensi;
5. Bahwa berdasarkan hasil mediasi di Polresta Bekasi Kota Tergugat Rekonsensi menyatakan akan angkat kaki dari rumah milik Penggugat Rekonsensi dan anak-anaknya pada tanggal 6 Desember 2023 namun hingga saat ini Tergugat Rekonsensi masih berdiam diri dan bergeming untuk tidak keluar dari rumah milik Penggugat Rekonsensi sehingga anak-anak Penggugat Rekonsensi menjadi terlantar dengan tinggal di kontrakan bersama Penggugat Rekonsensi (Bukti mediasi di Polresta Bekasi Kota dan Mediasi-Mediasi sebelumnya Terlampir, Bukti T-5)
6. Bahwa yang lebih menyedihkan lagi anak-anak Penggugat Rekonsensi takut apabila balik ke rumah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi apalagi tinggal bersama Tergugat Rekonsensi sebab, Tergugat Rekonsensi merupakan sosok yang pemarah atau temperamental dan mengatakan akan terjadi pertumpahan darah jika menempati rumah tergugat rekonsensi (Bukti kekerasan Tergugat Rekonsensi Terlampir, Bukti T-6) juga Tergugat Rekonsensi sosok yang tidak tau malu dan menjijikan ingin menzinai Penggugat Rekonsensi serta perlakuan tidak senonoh melalui WA dan media sosial setelah perceraian. Sehingga akhirnya anak-anak Penggugat Rekonsensi memilih tinggal di kontrakan bersama Penggugat Rekonsensi.
7. Bahwa berdasarkan hal diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menghukum Tergugat Rekonsensi untuk keluar dari rumah yang ditinggalinya sekarang yang menjadi milik Penggugat Rekonsensi (Rumah dengan alas Hak SHM No.9945/Setia Mekar dan SHM No.9655/Setia Mekar);

Hlm. 10 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas, dengan ini Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan memberikan putusan:

DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar uang kontrakan yang selama ini dikuasanya dari tahun 2020 hingga tahun 2023 sebesar Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk menyerahkan uang kontrakan yang setiap bulan dibayarkan oleh pihak yang mengontrak kepada Penggugat Rekonpensasi untuk selanjutnya setelah putusan ini diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk keluar dari rumah milik Penggugat Rekonpensasi yang saat ini ditinggali Penggugat Rekonpensasi dan istri barunya (Rumah dengan alas Hak SHM No. 9945/Setia Mekar dan SHM No.9655/Setia Mekar);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi saya.

Replik Penggugat Kovensi/Jawaban Rekonvensi

Bahwa atas jawaban Tergugat Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi telah mengajukan Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi secara tertulis tanggal 21 Desember 2023 yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 11 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara ini kecuali hal-hal yang tidak disangkal oleh Penggugat dan telah diakui kebenarannya menurut Hukum;
2. Bahwa Tergugat pada poin 3 dengan tegas menyatakan dalam dalil Penggugat di Gugatan angka 3.1 merupakan harta bersama, kemudian dengan tegas juga Tergugat menyatakan harta bersama tersebut saat ini sudah dijual kepada adik kandung Tergugat, *bahwa didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.2691 K/Pdt/1996,tanggal 18 September 1998 Kaidah Hukum nya: Tindakan terhadap harta bersama oleh suami atau istri harus mendapat persetujuan suami istri,sehingga perjanjian lisan menjual tanah harta bersama yang dilakukan istri dan belum disetujui suami adalah perjanjian yang tidak sah menurut hukum.* Tergugat hanya cerita fiktif belaka sudah menjual harta bersama tersebut kepada adik Tergugat, Penggugat tidak pernah memberi ijin untuk menjual harta bersama tersebut dan sampai saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Cikarang harta bersama tersebut masih tetap atas nama Tergugat, dalam persidangan bukti surat Penggugat akan membuktikannya;
3. Bahwa Tergugat didalam dalil jawabannya pada poin 4 dan 5 gagal paham tentang konsep harta bersama yang selalu membawa anak-anak sebagai tameng seolah-olah anak-anak juga mendapat bagian juga dalam harta bersama, ini bukan warisan Tergugat !!, hal tersebut diatur sebagai gono gini karena perceraian sebagaimana didalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung No.2253 K /Pdt/1984 Kaidah hukumnya: Pembagian harta bersama suami istri karena perceraian meskipun ada anak yang dilahirkan karena perkawinan,pembagiannya bukan menjadi 3 bagian, melainkan dibagi menjadi 2 bagian yang sama, antara suami istri yang cerai tersebut,anak-anaknya belum mempunyai hak karena orang tuanya masih hidup.* Mengenai Penggugat tidak pernah memberi nafkah buat Tergugat dan anak-anak adalah sebuah karangan cerita fiksi yang dibuat-buat seolah-olah ada padahal tidak pernah ada, jadi bangunlah dari tidur nya Tergugat jangan mimpi terus. Anak-anak jangan lah didoktrin untuk hal-hal negatife seperti membuat Surat Pernyataan (bukti T-2), anak-anak

Hlm. 12 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum tahu akibat hukum dari surat pernyataan yang mereka buat seharusnya Tergugat yang berprofesi sebagai seorang guru dapat mengarahkan kepada hal-hal yang positif bukan mendoktrin membenci Penggugat sampai kapan pun tidak ada mantan anak kalau mantan istri ada seperti Tergugat ini, dari dulu kalau Penggugat tidak berjuang sebagai seorang pencari nafkah tidak akan ada harta bersama ini dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak akan tumbuh kembang seperti sekarang ini;

4. Bahwa Tergugat didalam dalil jawabannya pada poin 6 masih bermimpi belum bangun dari tidurnya menyatakan kalau harta bersama pada Gugatan Poin 3.3,3.4 dan 4 dibeli Tergugat sebelum menikah tepatnya tanggal 2 Februari 1997 sedangkan pada waktu itu Tergugat usianya masih seumuran jagung dapatkah membeli harta bersama tersebut hidup pun dalam kondisi memperhatikan, pada sidang bukti surat Penggugat akan membuktikan kapan tepatnya didapat harta bersama tersebut, jadi sekali lagi bangun lah dari mimpimu hai Tergugat. *Berpindahnya hak milik sejak ditandatangani Akta Jual Beli dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.992 K/Sip/1979 Kaidah Hukum: Semenjak Akta Jual Beli ditandatangani didepan PPAT, hak milik atas tanah yang dijual beralih kepada pembeli. Jadi beralihnya hak milik atas tanah bukan dengan kwitansi sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat (bukti T-3);*
5. Bahwa Tergugat didalam dalil jawabannya pada poin 7 dengan tegas mengakui Asli SHM No.9945/Setia Mekar dan Asli SHM No.9655/Setia Mekar ada didalam penguasaan Tergugat maka didalam agenda sidang bukti suratnya Penggugat wajib dihadirkan kedua SHM tersebut oleh Tergugat dipersidangan, Tergugat menyatakan bahwa untuk Asli SHM No.5194/Sumber Jaya berada dalam penguasaan pemilik yang baru tidak lagi dikuasai oleh Tergugat hanya akal-akalannya saja faktanya mana bisa harta bersama dijual secara sepihak oleh Tergugat hanya pembeli buta dan cacat hukum saja yang mau membeli harta bersama tersebut, dalam persidangan bukti suratnya Penggugat Asli SHM No.5194/Sumber Jaya wajib dibawa oleh Tergugat untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

Hlm. 13 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonpensi dalam Gugatan Rekonpensi ini kecuali hal-hal yang tidak disangkal oleh Tergugat Rekonpensi dan telah diakui kebenarannya menurut Hukum;
2. Bahwa di poin 1 Penggugat Rekonpensi mendalilkan diatas tanah SHM No.9945/Setia Mekar dan SHM No.9655/Setia Mekar bahwa Penggugat Rekonpensi lah yang membangun sebagian tanah untuk kontrakan dan menghasilkan uang dari orang yang menyewa, oleh Tergugat Rekonpensi mengakuinya karena hal tersebut semua untuk kesejahteraan bersama dan masih terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum;
3. Bahwa apa yang telah didalilkan di poin 2 oleh Penggugat Rekonpensi dengan tegas Tergugat Rekonpensi membantah dalil Penggugat Rekonpensi yang mengatakan hasil dari orang yang menyewa kontrakan dari tahun 2020 hingga tahun 2023 total keseluruhannya sebesar Rp 54.000.000,00 karena tidak setiap bulannya atau sepanjang tahunnya diisi oleh yang menyewa rumah kontrakan tersebut apalagi dalam kondisi beberapa tahun ini Penggugat Rekonpensi sering datang berbuat ricuh, onar, anarkis di rumah tersebut membuat orang tidak berrminat untuk menyewa rumah kontrakan tersebut; jadi angka Rp 54.000.000,00 dari hasil orang yang menyewa kontrakan adalah omongan kosong saja dari Penggugat Rekonpensi. Mengenai hasil dari uang kontrakan yang konon katanya nilainya Rp 54.000.000,00 telah digunakan oleh Tergugat Rekonpensi dan istri baru adalah menuduh tanpa data dan fakta kalau boleh Tergugat Rekonpensi membuka aib Penggugat Rekonpensi juga menggunakan uang dari harta bersama untuk dipakai dengan suami barunya;
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi di poin 4 SHM No.9945/Setia Mekar dan SHM No.9655/Setia Mekar bukan merupakan harta bersama adalah omong kosong yang tidak berdasarkan fakta hukum dan data-data hukum dan sekali lagi Tergugat Rekonpensi mengatakan bangun dari mimpi mu Penggugat Rekonpensi, semestinya sadar dan tahu malu Penggugat Rekonpensi sebelum berkata kedua objek diatas

Hlm. 14 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan harta bersama, semuanya berdasarkan data-data hukum dan fakta hukum yang dapat dibuktikan dipersidangan ini bahwa itu merupakan harta bersama;

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi di poin 5 mengenai mediasi di Polres Kabupaten Bekasi adalah akibat dari keserakahan Penggugat Rekonpensi yang ingin menguasai harta bersama yang sekarang ditempati oleh Tergugat Rekonpensi padahal Penggugat Rekonpensi sudah menguasai harta bersama SHM No.5194/Sumber Jaya. Jauh hari sebelum Penggugat Rekonpensi melaporkan Tergugat Rekonpensi ke Polres Kabupaten Bekasi dan Tergugat Rekonpensi mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Cikarang ada omongan secara lisan ke Penggugat Rekonpensi untuk tanah bangunan SHM No.5194/Sumber Jaya buat Penggugat Rekonpensi dan tanah bangunan SHM No.9945/Setia Mekar dan SHM No.9655/Setia Mekar buat Tergugat Rekonpensi, faktanya tidak ditanggapi oleh Penggugat Rekonpensi.

M A K A: Berdasarkan hal-hal tsb di atas, Penggugat mohon sudi kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh objek perkara poin 3.1. sampai 3.5. adalah sah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan membagi 2 (dua) seluruh objek perkara antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama suami isteri yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 1/2 (setengah) bagian harta Penggugat dari seluruh harta bersama yang dikuasai Tergugat pada sub 3.1. sampai sub 3.2. kepada Penggugat beserta dengan asli Sertifikat Hak Milik Nomor :5194/Sumber Jaya, asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 9945/Setia Mekar dan asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 9655/Setia Mekar dipegang/dikuasai oleh Tergugat;

Hlm. 15 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sita harta bersama (Marital Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Cikarang atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSİ

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan rumah yang ditinggali oleh Tergugat Rekonsensi atas SHM No.9945/Setia Mekar dan SHM No.9655/Setia Mekar adalah sah harta bersama;
3. Menyatakan rumah yang ditinggali oleh Penggugat Rekonsensi atas SHM No.5194/Sumber Jaya adalah sah harta bersama;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Duplik Tergugat Konvensi/Replik Rekonsensi

Bahwa atas Replik Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi telah menyampaikan Duplik Konvensi dan Replik Rekonsensi tertulis tanggal 4 Januari 2024 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dengan petitum sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonsensi membantah seluruh dalil dalil yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi.
2. Bahwa Tergugat Konvensi membantah dalil angka 2 didalam Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi tentang harta bersama. Bahwa harta bersama tersebut berasal atau bersumber dari gaji usaha kerja Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi sendiri dan bukan cerita fiktif. Bahwa didalam Hukum Perdata Perjanjian Lisan masih diakui dimata

Hlm. 16 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (Vide Pasal 1320 KUHPPerdata Jo. Pasal 1338 KUHPPerdata). Bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengetahui ia tidak berdaya untuk membiayai kehidupan istri dan anak-anak sehingga ia dengan sukarela memberikan persetujuan untuk menjual harta bersama tersebut, jadi sangat subyektif dan tidak bisa dibuktikan dalil Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi bahwa ia tidak memberikan persetujuan. Jika ia memang mampu menafkahi sudah barang tentu ia akan mempertahankan rumah harta bersama dan pasti rumah harta bersama tersebut tidak akan dijual untuk membiayai kehidupan istri dan anak-anak.

3. Bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi membantah dalil angka 3 Replik Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi. Bahwa anak-anak justru dengan hati yang bersih dan jernih bisa melihat siapa yang berjuang untuk dirinya. Ia membuat pernyataan yang akan dilampirkan sebagai bukti (T-2) tanpa paksaan dari siapapun justru itu menguatkan bahwa selama ini yang berjuang untuk kehidupan dan pendidikan anak-anak ialah Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi. Ingat Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi hidup bersama anak-anak dan anak-anak tau semua apa yang terjadi di dalam rumah tangga. Dimana Penggugat kesehariannya hanya dirumah dan main HP, anak anak dibiarkan terlantar main diluar, main PS tanpa kenal waktu sedang istri bekerja diluar untuk kebutuhan rumah tangga. Anak-anak tidak perlu didoktrin untuk mengatakan yang sebenarnya, siapa Penggugat sebenarnya. Jadi tau diri dan malulah sebagai laki laki yang mengakui harta milik istri dengan menyebut harta bersama. Mana harga dirimu wahai Penggugat ? ingat Penggugat !!!!

- Tahun 1997-2004 Menikah punya 2 anak.
- Tahun 2004-2005 Berhenti bekerja.
- Tahun 2006-2007 Kerja 3 bulan dan ngojek.
- Tahun 2007-2023 Tidak bekerja.

Sadarlah dan bangunlah dari tidur serta istigfar, ingat azab mengatas namakan hak anak dan istri saat kebersamai Penggugat.

4. Bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi membantah dalil angka 4 Replik Penggugat Kompensi atau Tergugat Rekonpensi yang tampaknya

Hlm. 17 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak paham konsep harta bersama. Harta bersama adalah harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. (Pasal 35 (1) UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan). Sedangkan bangunan dengan SHM No. 9945/Setia Mekar dan SHM No. 9655/Setia mekar yang didalilkan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi bukanlah harta bersama melainkan harta milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi sebab harta tersebut didapatkan Tergugat Kompensi Penggugat Rekonpensi dengan cara membeli dari Sdr. Abdan dan Sdr. Sukarno pada tanggal 2 Februari tahun 1997 (Bukti Kwintansi Terlampir, Bukti T-3) sementara Tergugat Kompensi dan Penggugat Kompensi menikah pada tanggal 26 April 1997 (Bukti Fotokopi Buku Nikah Terlampir, Bukti T-4), Sehingga sekali lagi harta tersebut bukan merupakan harta bersama. Bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebelum menikah dari SMP sudah mempunyai tabungan yang dikirim dari orang tua dan om yang diinvestasikan ke emas dan Setelah SMA bekerja dan berbisnis MLM (gajinya Rp 1.200.000,00 jadi wajar apabila mampu membeli aset berupa rumah).

5. Bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dengan tegas menolak permintaan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada angka 5 didalam Repliknya. Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk memaksa menghadirkan sertifikat-sertipikat milik Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, jika memang Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi memang merasa membeli maka sudah pasti sertifikat-sertipikat itu ada padanya dan bukan ada pada Tergugat Kompensi Penggugat Rekonpensi. Oleh karena itu permintaan tersebut haruslah ditolak oleh majelis hakim yang memeriksa perkara ini.

Dalam Rekonpensi:

- 1) Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat

Hlm. 18 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Penggugat Konpensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi.

- 2) Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi heran dengan dalil angka 2 Rekonpensi Replik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, ia dengan tegas mengakui bahwa yang membangun sebagian tanah untuk kontrakan adalah Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi. Hal tersebut semakin memperlihatkan bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sebagai suami yang tidak memiliki rasa malu dan sama sekali tidak memiliki kontribusi dalam membangun rumah yang nantinya juga akan ditinggali bersama istri dan anak-anaknya. Fakta itu juga semakin memperjelas bahwa ia sebagai suami yang tidak berkontribusi apa-apa khususnya untuk kehidupan dan pendidikan anak-anaknya dan malah sekarang meminta bagian harta bersama yang mana ia jelas-jelas tidak berkontribusi didalamnya.
- 3) Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menolak dengan tegas dalil angka 3 Rekonpensi didalam Replik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi. Dengan uraian fakta yang di dalilkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi itu justru memperlihatkan fakta bahwa selama ini Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi lah yang mengambil dan menikmati keuntungan dari uang hasil kontrakan milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan yang lebih parah ia mengambil dan menikmatinya bersama istri barunya tanpa memperdulikan anak-anaknya. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menyangkal bahwa kontrakan tidak terisi dan dianggap meski kosong. Waktu tahun 2020 2023 Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi pernah datang untuk meminta uang kontrakan karena itu masih ditahan uangnya bahkan membuat onar dan terjadi keributan. Memaksa yang menempati rumah kontrakan untuk tidak memberikan uang sewa kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi maka terjadilah perjanjian tertulis yang menyatakan dibagi 2 untuk anak-anak. Karena Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak bekerja hanya menggandakan kontrakan, tapi lagi lagi perjanjian dilanggar. Dan hasil semua kontrakan dipakai Tergugat Rekonpensi Penggugat Konpensi

Hlm. 19 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan istri barunya, karena yang menempati rumah dan kontrakan tersebut adalah Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi dan ini fakta. Dan tuduhan bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi itu juga fitnah yang tidak ada bukti karena Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi keluar dari rumah hanya badan sendiri dan pakaian. Rumah dan isinya serta kontrakan dikuasai Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi dan istri barunya. Oleh karena itu Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi membayar total uang kontrakan yang selama ini dinikmatinya sebesar Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).

- 4) Bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi menyatakan dengan jelas mediasi di Polres bukan keserakahan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi justru keserakahan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi yang menempati rumah beserta kontrakan yang bukan miliknya. Sedang Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi beserta anak anaknya mengontrak dan jangan memutar balikkan fakta dengan ucapan lisan yang mengatakan bahwa Penggugat menempati bangunan No.5194 yang jelas itu bukanlah hak Penggugat karena bangunan tersebut murni punya yang membeli. Karena Penggugat tidak menjual bangunan hanya menjual tanah yang kemudian dibangun oleh pembeli tanah tersebut dengan Tergugat sebagai mandornya. Jadi sekali lagi buka mata buka telinga jangan mengada-gada dan menfitnah dengan ucapan lisan. Sadar diri makanya jangan mengiming-imingi istri baru dengan berlagak punya harta padahal tidak ada harta. Akibatnya malu dan menjadi pribadi sesat yang menghalalkan segala cara. Jika mengakui harta bersama dibagi 2 lalu ikut dengan Penggugat dan Tergugat bersama. Sungguh perbuatan keji dan biadab dari semasa bersama tidak ikut andil dalam memberi nafkah setelah bercerai pun masih menikmati harta yang bukan miliknya. Malu dan ingat azab dunia dan akhirat.

Hlm. 20 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian fakta diatas dengan ini Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan memberikan putusan.

Dalam Konpensi

1. Menolak gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menolak dalil Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi menyatakan bahwa point 3.1 sampai 3.5 adalah harta bersama.
3. Menyatakan bahwa objek perkara yang didalilkan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi pada point 3.1 sampai 3.5 bukanlah harta bersama.
4. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.
5. Menolak sita harta bersama atas seluruh objek perkara yang didalilkan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi.
6. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;

Dalam Rekonpensi

1. Menggabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar uang kontrakan yang dikuasai dari tahun 2020-2023 sebesar Rp 54.000.000,00;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang nafkah yang tidak diberikan dari tahun 2007 sampai dengan sekarang. Serta membayar semua hutang-hutang yang diakibatkan untuk pendidikan serta biaya hidup anak anak;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk keluar rumah dari rumah milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang saat ini ditinggali dan dikuasai Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dengan istri barunya diatas SHM Nomor 9545 dan dan SHM Nomor 9965;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk menyerahkan uang kontrakan yang disetiap bulan dibayarkan oleh Pihak yang mengontrak kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi

Hlm. 21 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya setelah putusan ini diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul didalam perkara ini;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk tunduk pada putusan ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi saya.

Duplik Rekonvensi Tergugat Rekonvensi

Bahwa atas Replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan Duplik Rekonvensi tertulis tanggal 11 Januari 2024 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dengan petitum sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Penggugat membantah semua jawaban yang diajukan Tergugat.
2. Dalam dalil angka 2 jawaban Tergugat merupakan dusta yang nyata pada kenyataannya tanah dan rumah dengan SHM No.5194/Sumber Jaya tidak pernah dijual kepada siapapun dan tdk pernah minta ijin untuk di jual kepada siapapun. Sangatlah beresiko bila menjual secara sepihak sedangkan itu masih milik bersama Penggugat mendapat informasi tanah dan bangunan diatasnya telah dijual oleh adik Tergugat pada saat tanggal 6 Desember 2023 langsung terucap dari adik Tergugat.
3. Dalam dalil jawaban No.3 tentang Anak yang memberikan kesaksian merupak hal yang sangat tabu atas doktrin dari Tergugat dan keluarganya yang memberikan fitnah kejam dan keji untuk membenci Ayahnya. Karena usia 11 tahun (kelas 5 SD) sudah masuk pesantren dan SMP Lanjut SMA Di Sudan, pulang ke Indonesia tahun 2019, Pada saat itu rumah tangga sudah mulai goyah karena adanya perselingkuhan dari Tergugat. **kesimpulannya anak-anak tdk mengetahui kejadian yang sebenarnya.**

Saat bekerja dan tahun yang berjalan selama terikat pernikahan :

Hlm. 22 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TH 1995 – 1998 bekerja di PT. Jaya Property (Blok 1 dan 2 kawasan Pasar Senen dan Bintaro) sebagai petugas keamanan.
- TH 1998 – 31 JANUARI 2008 kerja di PT DAEHSAN INDONESIA (DXN) + PONNY EXPRES (Field Colector) 3 MARET 2007 – 19 MAY 2008.
- > TH 2008 – 2009 Kerja di PT GAMA PRIMA KARYA (Staff Recruitmen) PERUSAHAAN OUT SOURCING.
- > TH 2009 – 2010 NGOJEK
- > TH 2010 – 2011 KERJA DI MARCHE RESTAURANT GRAND INDONESIA (Staff Security) + NGOJEK.
- > TH 2011 – 2018 Gabung Di ASURANSI PRUDENTIAL Dan BO INVESTASI (TVI, LEXUS, NESIA, KAM AND KAM, RENTAL MOBIL, USAHA KULINER PLANET MIE DAN AYAM BAKAR.

Yang dinyatakan tidak bekerja oleh tergugat terbantahkan dengan bukti yang ada, justru pada tahun 2011 ekonomi tambah membaik dengan usaha-usaha yang ada dan bisa membangun rumah di griya asri 2 dan memberangkatkan anak ke Sudan th 2016, Dan memberangkatkan umroh ibu dan nenek tergugat ke tanah suci.

4. Dalam jawaban No 4 tergugat yang menyatakan Tanah/ bangunan SHM No 9945 /Setia Mekar dan SHM No 9655 / Setia Mekar di beli sebelum menikah Tgl 2 februari 1997 adalah kebohongan yang nyata, karena pada saat sebelum menikah kondisi Tergugat sangatlah **memprihatinkan**, Rumah keluarga Tergugat masih mengontrak di Ciledug tinggal bersama ayah sambung dan Tergugat adalah anak pertama dari 6 bersaudara (adik-adiknya masih kecil dan membutuhkan banyak biaya untuk hidup dan sekolah). Manalah mungkin bisa membeli rumah dengan kondisi tersebut, Sedangkan sebelum menikah Tergugat bekerja hanya tiga bulan sebagai SPG Di Pluit dan bisnis AMWAY selama Dua bulan.

Bila Tergugat membeli tanah/rumah sebelum menikah (2 Februari 1997) saat itu masih dalam pendekatan (PACARAN) tidak mungkin ada nama Penggugat dan Tergugat di dalam SHM No 9655 /Setia Mekar.

Dalam SHM No 9655/Setia Mekar terbukti ada nama kepemilikan Penggugat dan Ternggugat.

Hlm. 23 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat-surat Rumah SHM No 9945 / Setia Mekar dan SHM No 9655/Setia Mekar serta SHM No 5194 / Sumber Jaya diambil oleh Tergugat di rumah Bekasi Timur Permai - (Rumah Penggugat) tanpa sepengetahuan Penggugat pada saat proses sidang perceraian.

Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk tetap meminta kepada Tergugat menghadirkan semua SHM tersebut di atas dan berkenan meletakkan sita harta bersama (Marital Beslaag) atas seluruh objek perkara yang dikuasai Tergugat.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonpensi dalam gugatan Rekonpensi kecuali hal-hal yang tidak disangkal oleh Tergugat Konpensi dan telah diakui kebenarannya menurut hukum.
2. Bahwa di point dua dan tiga Penggugat Rekonpensi merupakan suatu hal yang dibuat-buat tidak berdasarkan kenyataan (fitnah yang nyata).

Bahwasanya yang benar adalah terjadi kesepakatan secara lisan sebelum terjadinya perceraian masing-masing pihak (Tergugat dan Penggugat mempunyai tanggung jawab masing-masing atas rumah yang di telah disepakati).

Rumah dan tanah SHM No 5194 / Sumber Jaya dimiliki oleh Tergugat Rumah dan tanah SHM No 9945 dan 9655/Setia Mekar dimiliki oleh Penggugat.

Bahwa didalam hukum Perdata Perjanjian lisan masih diakui dimata hukum (Vide Pasal 1320 KUHP Perdata Jo. Pasal 1338 KUHP Perdata).

Memohon kepada Majelis Hakim:

Bahwa berdasarkan uraian di atas Penggugat Konpensi memohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan adil.

DALAM KONPENSI

1. Dengan mengabulkan semua gugatan seluruhnya;
2. Memberikan sanksi kepada tergugat untuk menyerahkan semua SHM No 5194 /Sumber Jaya, SHM No 9945/Setia Mekar dan SHM No 9655/Setia Mekar dan bangunan di atasnya sebagai sita harta bersama (Marital

Hlm. 24 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beslaag) yang di letakkan oleh Pengadilan Agama Cikarang atas seluruh objek perkara sah, kuat dan berharga.

3. Menyatakan membagi 2 (dua) seluruh objek perkara antara penggugat dengan tergugat sebagai harta bersama suami istri yang di peroleh selama masa perkawinan (suami-istri).
4. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan rumah yang ditinggali Tergugat Rekonpensi atas SHM No 9945/Setia Mekar dan SHM No 9655/Setia Meka Sebagai harta bersama
3. Menyatakan rumah yang di tinggali oleh Penggugat Rekonpensi atas SHM No 5194/Sumber Jaya adalah harta bersama.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya demi keadilan berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Bukti Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat NIK 321606061710021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat tanggal 23 Maret 2013, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216061704071649 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 28 November 2015, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.2);
3. Fotokopi dari fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Nomor

Hlm. 25 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 151/151/IV/1997, tanggal 26 April 1997, yang telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.3);
4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 201/Pdt.G/2020/PA Ckr tanggal 11 Maret 2020 M bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 H, yang telah dinazegelen dan merupakan fotokopi dari fotokopi, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.4);
 5. Fotokopi dari fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 0681/AC/2020/PA Ckr. tanggal 27 Maret 2020, yang telah dinazegelen dan tidak ada aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.5);
 6. Fotokopi Surat Keterangan Anak Yang Sah No. PM.06.01/137/Dafduk/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang telah dinazegelen lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.6);
 7. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No.5194 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, yang telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.3); Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.3784 yang dikeluarkan oleh BPN Kota Cikarang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.7);
 8. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nama Pemegang Hak Emilia Royani yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.8);
 9. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No.9945 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, yang telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.9);
 10. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nama Pemegang Hak Emilia Royani yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.10);

Hlm. 26 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No.9655 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, yang telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nama Pemegang Hak Emilia Royani yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.12);
13. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penggugat untuk meminta akses jalan yang dibuat tanggal 20 Oktober 2017, yang telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.13);
14. Print out foto rumah Perum Griya Asri 2 Blok E Barat E-07 No.10 a RT.005 RW.027 Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.14);
15. Print out foto rumah Perum Bekasi Timur Permai Jl. Kalimusada Raya Blok B3 No.12, RT.015 RW.012, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.15);
16. Fotokopi SPPT-PBB No. 32.18.081.006.002-0017.0 rumah dan tanah di Perum Bekasi Timur Permai Jl. Kalimusada Raya Blok B3 No.12, RT.015 RW.012, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.16);
17. Fotokopi SPPT-PBB No. 32.18.081.006.002-0018.0 rumah dan tanah di Perum Bekasi Timur Permai Jl. Kalimusada Raya Blok B3 No.12, RT.015 RW.012, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.17);
18. Fotokopi SPPT-PBB No. 32.18.081.009.002-0008.0 rumah dan tanah di Perum Griya Asri 2 Blok E Barat E-07 No.10 a RT.005 RW.027 Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi

Hlm. 27 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.18);

19. Fotokopi bukti transfer tanggal 26 September 2021 ke rekening 8420985283 an. Muhammad Raihan dan Tanda Terima Zakat Fitrah Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.19);
20. Foto dan Video Hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021 dan Hari Jum'at, tanggal 24 Desember 2021 Tergugat datang ke rumah Bekasi Timur, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.20);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nur Aziz bin Muhammad**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, alamat di Bumi Sani Permai K6/11 RT.003 RW.014 Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokok-pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat, saksi kenal Penggugat tahun 2012, kenal Tergugat dulu sebagai isteri Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri dan sekarang sudah bercerai di Pengadilan Agama Cikarang;
 - Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal dengan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa:
 - Rumah dan tanah di Perum Bekasi Timur Permai Jl. Kalimusada Raya Blok B3 No.12, RT.015 RW.012, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
 - Rumah dan tanah di Perum Griya Asri 2 Blok E Barat E-07 No.10 a RT.005 RW.027 Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
 - Pernah punya mobil Daihatsu;

Hlm. 28 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini rumah dan tanah di Perum Bekasi Timur Permai Jl. Kalimusada Raya Blok B3 No.12, RT.015 RW.012, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat ditempati oleh Penggugat;
 - 2. **Suratno bin Drajat**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kp. Rawa Kalong RT.003 RW.021 Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokok-pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dulu sebagai isteri Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri dan sekarang sudah bercerai di Pengadilan Agama Cikarang;
 - Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal dengan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa:
 - Rumah dan tanah di Perum Bekasi Timur Permai Jl. Kalimusada Raya Blok B3 No.12, RT.015 RW.012, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, saat ini ditempati oleh Penggugat;
 - Rumah dan tanah di Perum Griya Asri 2 Blok E Barat E-07 No.10 a RT.005 RW.027 Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, saat ini ditempati oleh orangtua Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah dan tanah tersebut didapat pada saat pernikahan;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:
1. Fotokopi Kwitansi Penjualan dan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah sebidang tanah di Desa Sumber Jaya seluas 358 meter persegi dengan SHM 5194 tanggal 5 Juli 2016 kepada Novalia Irsalina, yang telah

Hlm. 29 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan M. Raihan Husnuyain dan Rama Fadhilah Muhammad Ath Thaariq tentang Tergugat yang selama ini memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikannya, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T.2);
 3. Fotokopi Kwitansi Pembelian sebidang tanah dan rumah yang bertempat di Perum Bekasi Timur Permai Jl. Kalimusada Raya Kavling B3 No.12, RT.015 RW.012, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dari Sukarno tanggal 2 Februari 1997, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T.3);
 4. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Rumah di Perum Bekasi Timur Permai Jl. Kalimusada Raya Kavling B3 No.12, RT.015 RW.012, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat antara Sukarno dan Emilia Royani tanggal 2 Februari 1997, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T.4);
 5. Fotokopi Kwitansi Pembelian sebidang tanah dan rumah yang bertempat di Perum Bekasi Timur Permai Jl. Kalimusada Raya Kavling B3 No.11, RT.015 RW.012, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dari Abdan tanggal 2 Februari 1997, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T.5);
 6. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Rumah di Perum Bekasi Timur Permai Jl. Kalimusada Raya Kavling B3 No.11, RT.015 RW.012, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat antara Abdan dan Emilia Royani tanggal 2 Februari 1997, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T.6);
 7. Fotokopi dari fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Nomor

Hlm. 30 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151/151/IV/1997, tanggal 26 April 1997, yang telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T.7);

8. Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat dan Tergugat tentang penyelesaian masalah sengketa rumah yang ada di Perum Bekasi Timur Permai Jl. Kalimusada Raya Kavling B3 No.11, RT.015 RW.012, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat tanggal 6 Oktober 2021, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat dan Tergugat tentang mengakhiri kesalahpahaman rumah tangga yang sudah berpisah dengan damai tanggal 1 Maret 2021, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat dan Tergugat tentang pembagian uang sewa kontrakan tanggal 4 Oktober 2021, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T.10);
11. Fotokopi dari fotokopi Formulir Pemeriksaan Gawat Darurat Pasien atas nama Emilia Royani tanggal 23 Februari 2021, yang telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T.11);
12. Printout foto, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T.12);
13. Fotokopi dari fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 0681/AC/2020/PA Ckr. tanggal 27 Maret 2020, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan fotokopi yang telah dicocokkan dan dilegalisir oleh Panitera PA Cikarang, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T.13);
14. Printout chat aplikasi media sosial, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T.14);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Tergugat telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Abdan bin A. Rahman**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat Kp. Jati Kramat RT.007 RW.004 Kelurahan Jati Kramat,

Hlm. 31 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penjual rumah dan tanah Perum Bekasi Timur Permai Jl. Kalimusada Raya Kavling B3 No.11, RT.015 RW.012, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, kenal Tergugat pada saat transaksi jual beli rumah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi adalah anak buah Paman Tergugat (Edi) di PT. Toyota, karena pada saat itu saksi butuh uang untuk ke Jepang, maka saksi menjual tanah dan bangunan milik saksi yang terletak di Perum Bekasi Timur Permai Jl. Kalimusada Raya Kavling B3 No.11, RT.015 RW.012, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa saksi menjual tanah dan bangunan miliknya seluas 109 meter persegi atas nama Abdan;
- Bahwa Tergugat membeli tanah dan bangunan milik saksi dalam kondisi belum lunas seharga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah, sehingga saksi yang melanjutkan cicilan atas tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu Tergugat juga membeli tanah dan bangunan di Perum Bekasi Timur Permai Jl. Kalimusada Raya Kavling B3 No.12, RT.015 RW.012, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, seluas 117 meter persegi atas nama Sukarno seharga Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah lunas, saksi ditemani oleh ibu Rita (isteri dari paman Tergugat) mengambil sertifikat tanah dan bangunan tersebut di BTN Kranji Kota Bekasi, kemudian sertifikat tersebut dibawa ke rumah almarhum Edi, kemudian saksi menitipkan sertifikat tersebut ke ibu Rita untuk diserahkan kepada Tergugat;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya mengambil 1 sertifikat dan sertifikat yang satu lagi diambil oleh Sukarno;

Hlm. 32 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Eriga Muhariga Firmani binti Eddy Soeharyo**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat di Pulo Sirih Timur 4 RT.005 RW.013 Desa Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Tergugat, kenal dengan Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri dan sekarang sudah bercerai di Pengadilan Agama Cikarang;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa:
 - Tanah di Perum Griya Asri 2 Blok E Barat E-07 No.10 a RT.005 RW.027 Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, saat ini ditempati oleh Novalia dan orangtua Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut didapat pada saat pernikahan;
 - Bahwa tanah tersebut telah dijual kepada Novalia untuk biaya pendidikan anaknya namun saksi tidak tahu berapa harga jualnya karena saksi tidak menyaksikan transaksinya;
 - Bahwa setelah tanah tersebut dibeli oleh Novalia, kemudian Novalia membangun rumah dengan uang Novalia;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sebelum menikah memiliki rumah dan tanah di Perum Bekasi Timur Permai Jl. Kalimusada Raya Blok B3 No.12, RT.015 RW.012, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat seluas kurang lebih 300 meter persegi, saat ini ditempati oleh Penggugat;

2. **Gita Febrianti binti Suryo Hadi W**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, alamat di Jl. Panda V Kp. Peladen RT.005 RW.005 Kelrahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kabupaten Tangerang,

Hlm. 33 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik seibu Tergugat, kenal dengan Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri dan sekarang sudah bercerai di Pengadilan Agama Cikarang;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada sengketa gono gini;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa:
 - Tanah di Perum Griya Asri 2 Blok E Barat E-07 No.10 a RT.005 RW.027 Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, saat ini ditempati oleh Novalia dan orangtua Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut didapat pada saat pernikahan;
 - Bahwa tanah tersebut telah dijual kepada Novalia sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya pendidikan anaknya;
 - Bahwa saksi pada saat itu sebagai saksi jual beli atas tanah tersebut;
 - Bahwa setelah tanah tersebut dibeli oleh Novalia, kemudian Novalia membangun rumah dengan uang Novalia;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat memiliki rumah dan tanah di Perum Bekasi Timur Permai Jl. Kalimusada Raya Blok B3 No.12, RT.015 RW.012, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat seluas kurang lebih 300 meter persegi yang ketika dibeli ada 2 kavling, saat ini ditempati oleh Penggugat namun saksi tidak tahu persis bagaimana riwayat tanah dan rumah tersebut, kapan dibelinya dan berapa belinya;
- Bahwa rumah yang di Perum Bekasi Timur Permai Jl. Kalimusada Raya Blok B3 No.12, RT.015 RW.012, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat selain ditempati oleh

Hlm. 34 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga dikontrakkan sebanyak 3 pintu dan sepengetahuan saksi yang mengambil hasil kontrakannya adalah Penggugat;

Bahwa terhadap bukti tertulis lanjutan dari Tergugat, Penggugat menyatakan keberatan dengan alasan seharusnya bukti-bukti tersebut diajukan pada persidangan sebelumnya;

Pemeriksaan Setempat (descente)

Bahwa untuk memeriksa secara riil obyek perkara di lapangan, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (descente) terhadap 1 (satu) obyek perkara harta bersama yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

3.1 Sebidang tanah yang luasnya 358 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:

5194 atas nama Tergugat, Emilia Royani, dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang luasnya 358 M², yang terletak di Perum Griya Asri 2 Blok E Barat E-20 No.10 a, RT.005 RW.027, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Lapangan basket;
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Mushollah Arrayan;
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak Suwito, lapangan badminton, rumah Bapak Offliter;
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan perumahan Adifara Asri Residence.

2. Sebidang tanah yang luasnya, sebagai berikut :

- a. Luas $\pm 109 \text{ m}^2$ (seratus sembilan meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor: 9945/Setiamekar dan Surat Ukur Nomor 119/1998, yang dikeluarkan pada tanggal 5 September 1998 atas nama Emilia Royani binti Pepen Efendi, dan diatas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang luasnya $\pm 109 \text{ m}^2$ (seratus sembilan meter persegi), yang terletak di Perum Bekasi Timur Permai, Jalan Kalimusada Raya, Blok B3, No.11, RT.015 RW.012, Desa

Hlm. 35 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, yaitu:

- Sebelah Barat : Tanah Sawah/Rawa;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Kalimusada;
- Sebelah Utara : Rumah Bapak Munir;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Bagas;

b. Luas $\pm 117 \text{ m}^2$ (seratus tujuh belas meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor: 9655 atas nama Emilia Royani binti Pepen Efendi, dan diatas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang luasnya $\pm 117 \text{ m}^2$ (seratus tujuh belas meter persegi), yang terletak di Perum Bekasi Timur Permai, Jalan Kalimusada Raya, Blok B3, No.11, RT.015 RW.012, Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, yaitu:

- Sebelah Barat : Tanah Sawah/Rawa;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Kalimusada;
- Sebelah Utara : Rumah Bapak Munir;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Bagas;

Permohonan Sita Marital (*Marital Beslag*) terhadap harta bersama Penggugat dengan Tergugat

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan sita marital (*marital beslag*) terhadap seluruh obyek sengketa harta bersama;

Kesimpulan Penggugat dan Tergugat

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 29 Februari 2024 yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan repliknya serta mohon agar dikabulkan gugatannya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanggal 29 Februari 2024 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya serta mohon putusan;

Hlm. 36 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, untuk singkatnya telah dicatat dan dimuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap dipersidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak agar dapat menyelesaikan permasalahan ini secara damai dan kekeluargaan sebagaimana ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, namun tidak berhasil. Kemudian Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak mengenai ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dengan menetapkan Achmad Djudairi Rawiyan, S.H., sebagai Mediator non hakim yang dipilih dan disepakati oleh para pihak, namun tidak berhasil sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 23 November 2023 sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah Penggugat menuntut pembagian harta bersama karena setelah bercerai belum pernah dilakukan pembagian harta bersama. Majelis Hakim menilai bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun

Hlm. 37 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 88 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, secara formil gugatan Penggugat patut diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, replik, dan kesimpulan Penggugat, maka yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

1. Penggugat menuntut pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat yang belum pernah dibagi atau diselesaikan setelah terjadi perceraian, berupa:

- 3.1 Sebidang tanah yang luasnya 358 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 5194/Sumber Jaya dan Surat Ukur Nomor: 02/Sumber Jaya/2002 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Januari 2002 atas nama Tergugat, Emilia Royani, dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang luasnya 358 M², yang terletak di Perum Griya Asri 2 Blok E Barat E-20 No.10 a, RT.005 RW.027, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Lapangan basket;
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Mushollah Arrayan;
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak Suwito, lapangan badminton, rumah Bapak Offliter;
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Adifara Asri Residence.

Ditaksir seharga Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan sekarang rumah tersebut dikuasai dan ditempati oleh Tergugat.

- 3.2. Bahwa didalam rumah tersebut (pada posita 3.1) terdapat perabotan:
1 (satu) unit kitchen set dan ditaksir sekarang seharga Rp 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sekarang perabotan rumah tangga tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- 3.3. Sebidang tanah yang luasnya 109 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 9945/Setia Mekar dan Surat Ukur Nomor: 119/1998 yang dikeluarkan pada tanggal 05 September 1998 atas nama Tergugat

Hlm. 38 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emilia Royani, dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang luasnya 109 M², yang terletak di Perum Bekasi Timur Permai Jl. Kalimusada Raya Blok B 3 No.11 RT.015 RW.012, Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Raya Kalimusada
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sawah/Rawa
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Munir
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Toro

Ditaksir seharga Rp 1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) dan sekarang rumah tersebut dikuasai oleh Penggugat;

3.4. Sebidang tanah yang luasnya 117 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 9655/Setia Mekar dan Surat Ukur Nomor: 120/1998 yang dikeluarkan pada tanggal 05 September 1998 atas nama Tergugat Emilia Royani, dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang luasnya 117 M², yang terletak di Perum Bekasi Timur Permai Jl. Kalimusada Raya Blok B 3 No.12 RT.015 RW.012, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Raya Kalimusada
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sawah/Rawa
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Munir
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Toro

Ditaksir seharga Rp 1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) dan sekarang rumah tersebut dikuasai oleh Penggugat;

3.5. Bahwa didalam rumah tersebut (pada posita 3.3 dan 3.4) terdapat perabotan rumah tangga berupa:

Berbagai-bagai macam perabotan rumah tangga berbentuk barang pecah belah barang-barang elektronik yg terhubung dengan arus listrik dll, ditaksir sekarang seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

2. Permasalahan harta bersama tersebut belum pernah diajukan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang;

Hlm. 39 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permasalahan harta bersama tersebut sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan atau damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana pada posita di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana pada posita di atas. Demikian pula Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana pada posita di atas;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab, maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah bercerai di Pengadilan Agama Cikarang berdasarkan Putusan Nomor 201/Pdt.G/2020/PA.Ckr. tanggal 11 Maret 2023 dan Akta Cerai Nomor 0681/AC/2020/PA.Ckr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 27 Maret 2020;
2. Bahwa benar selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah membeli obyek harta benda berupa:
 - 2.1 Sebidang tanah yang luasnya 358 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 5194/Sumber Jaya dan Surat Ukur Nomor: 02/Sumber Jaya/2002 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Januari 2002 atas nama Tergugat, Emilia Royani, dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang luasnya 358 M², yang terletak di Perum Griya Asri 2 Blok E Barat E-20 No.10 a, RT.005 RW.027, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan Lapangan basket;
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Mushollah Arrayan;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak Suwito, lapangan badminton, rumah Bapak Offliter;

Hlm. 40 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.



d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Adifara Asri Residence.

Namun tanah tersebut pada tanggal 5 Juli 2016 telah dijual oleh Tergugat dengan sepengetahuan Penggugat kepada adik Tergugat yang bernama Novalia sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang hasil penjualan tanah tersebut digunakan untuk keperluan sekolah anak-anak Tergugat dan Penggugat dan pembayaran sebagian hutang disebabkan Penggugat sudah tidak bekerja dan tidak pernah memberi nafkah kepada Tergugat dan anak-anak. Bahwa pada saat menjual tanah itu Tergugat Kompensi bahkan meminta izin kepada Penggugat Kompensi dan Penggugat Kompensi menyetujuinya sebab, Penggugat Kompensi tau bahwa Penggugat tidak mampu untuk membiayai sekolah anak-anaknya akhirnya Penggugat sepakat untuk menjual tanah tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dan kepada Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Pertimbangan Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat (P.1 s/d P.20), Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi. Bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat, keterangan dua saksi Penggugat, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Tergugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165

Hlm. 41 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang dan salah satu obyek sengketa berada di wilayah Cikarang sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Cikarang sebagaimana Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 ayat 2 angka 10, berbunyi: "Yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah:.....10. penyelesaian harta bersama,.....";

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.3 berupa fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena asli ada pada Pengadilan Agama Cikarang, secara formil meskipun alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPdata karena tidak dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan diakui oleh Tergugat, maka sesuai kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 410K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005 yang menyatakan bahwa "suatu surat berupa fotokopi yang diajukan ke persidangan Pengadilan sebagai bukti oleh salah satu pihak walaupun tidak dapat diperlihatkan "Surat aslinya" di persidangan, namun oleh karena fotokopi tersebut tidak dibantah oleh pihak lawan, maka surat-surat fotokopi tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah tersebut, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan sah suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat P.4 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 201/Pdt.G/2020/PA.Ckr. tanggal 11 Maret 2023. Bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020

Hlm. 42 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Tergugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang sah kemudian bercerai di Pengadilan Agama Cikarang berdasarkan Akta Cerai Nomor 0681/AC/2020/PA.Ckr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 27 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Cikarang dan berdasarkan bukti P.4 tersebut membuktikan pula bahwa dalam putusan tersebut belum ditetapkan mengenai pembagian Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Salinan Putusan Nomor 201/Pdt.G/2020/PA.Ckr. tanggal 11 Maret 2023;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat P.5 berupa fotokopi dari fotokopi Salinan Akta Cerai Nomor 0681/AC/2020/PA.Ckr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 27 Maret 2020. Bukti tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, secara formil meskipun alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata karena tidak dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil jawaban Tergugat dan diakui oleh Penggugat, maka sesuai kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 410K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005 yang menyatakan bahwa "suatu surat berupa fotokopi yang diajukan ke persidangan Pengadilan sebagai bukti oleh salah satu pihak walaupun tidak dapat diperlihatkan "Surat aslinya" di persidangan, namun oleh karena fotokopi tersebut tidak dibantah oleh pihak lawan, maka surat-surat fotokopi tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Anak Yang Sah No. PM.06.01/137/Dafduk/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pemerintah Kabupaten Bekasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hlm. 43 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.6 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.6 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan dalil jawaban Tergugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (satu) orang, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.6 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Keterangan Anak Yang Sah, maka terbukti ketiga anak yang bernama Rama Fadhilah Muhammad Ath Thariq, Muhammad Raihan Husnayain dan Amalia Aabidah Raihana Rasya adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.7, P.9 dan P.11 berupa fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 5194/Sumber Jaya atas sebidang tanah yang luasnya 358 M² dengan dan Surat Ukur Nomor: 02/Sumber Jaya/2002 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Januari 2002 atas nama Tergugat, Emilia Royani, dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang luasnya 358 M², yang terletak di Perum Griya Asri 2 Blok E Barat E-20 No.10 a, RT.005 RW.027, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Timur berbatasan dengan Lapangan basket, Sebelah Barat berbatasan dengan Mushollah Arrayan, Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak Suwito, lapangan badminton, rumah Bapak Offliter, Sebelah Selatan berbatasan dengan Adifara Asri Residence (Bukti P.7). Sertifikat Hak Milik Nomor: 9945/Setia Mekar Sebidang tanah yang luasnya 109 M² dengan Surat Ukur Nomor: 119/1998 yang dikeluarkan pada tanggal 05 September 1998 atas nama Tergugat Emilia Royani, dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang luasnya 109 M², yang terletak di Perum Bekasi Timur Permai Jl. Kalimusada Raya Blok B 3 No.11 RT.015 RW.012, Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas

Hlm. 44 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut: Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Raya Kalimusada, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sawah/Rawa, Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Munir, Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Toro (Bukti P.9). Sertifikat Hak Milik Nomor: 9655/Setia Mekar sebidang tanah yang luasnya 117 M² dengan dan Surat Ukur Nomor: 120/1998 yang dikeluarkan pada tanggal 05 September 1998 atas nama Tergugat Emilia Royani, dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang luasnya 117 M², yang terletak di Perum Bekasi Timur Permai Jl. Kalimusada Raya Blok B 3 No.12 RT.015 RW.012, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Raya Kalimusada, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sawah/Rawa, Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Munir, Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Toro (Bukti P.11). Bukti tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena asli ada pada Tergugat, secara formil meskipun alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata karena tidak dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan diakui oleh Tergugat, maka sesuai kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 410K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005 yang menyatakan bahwa “suatu surat berupa fotokopi yang diajukan ke persidangan Pengadilan sebagai bukti oleh salah satu pihak walaupun tidak dapat diperlihatkan “Surat aslinya” di persidangan, namun oleh karena fotokopi tersebut tidak dibantah oleh pihak lawan, maka surat-surat fotokopi tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, berdasarkan alat bukti tersebut yang diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama adalah sebidang tanah yang luasnya 358 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 5194/Sumber Jaya dan Surat Ukur Nomor: 02/Sumber Jaya/2002 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Januari 2002 atas nama Tergugat, Emilia Royani, dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang luasnya 358 M², yang terletak di Perum

Hlm. 45 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Griya Asri 2 Blok E Barat E-20 No.10 a, RT.005 RW.027, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Timur berbatasan dengan Lapangan basket, Sebelah Barat berbatasan dengan Mushollah Arrayan, Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak Suwito, lapangan badminton, rumah Bapak Offliter, Sebelah Selatan berbatasan dengan Adifara Asri Residence. Namun tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat dengan sepengetahuan Penggugat kepada adik Tergugat yang bernama Novalia sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang hasil penjualan tanah tersebut digunakan untuk keperluan sekolah anak-anak Tergugat dan Penggugat dan pembayaran sebagian hutang disebabkan Penggugat sudah tidak bekerja dan tidak pernah memberi nafkah kepada Tergugat dan anak-anak. Bahwa pada saat menjual tanah itu Tergugat Kompensi bahkan meminta izin kepada Penggugat Kompensi dan Penggugat Kompensi menyetujuinya sebab, Penggugat Kompensi tau bahwa Penggugat tidak mampu untuk membiayai sekolah anak-anaknya akhirnya Penggugat sepakat untuk menjual tanah tersebut. Sehingga objek tersebut merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat namun telah dijual oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun Sebidang tanah yang luasnya 109 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 9945/Setia Mekar dan Surat Ukur Nomor: 119/1998 yang dikeluarkan pada tanggal 05 September 1998 atas nama Tergugat Emilia Royani, dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang luasnya 109 M², yang terletak di Perum Bekasi Timur Permai Jl. Kalimusada Raya Blok B 3 No.11 RT.015 RW.012, Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Raya Kalimusada, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sawah/Rawa, Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Munir, Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Toro dan Sebidang tanah yang luasnya 117 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 9655/Setia Mekar dan Surat Ukur Nomor: 120/1998 yang dikeluarkan pada tanggal 05 September 1998 atas nama Tergugat Emilia Royani, dan di atas tanah

Hlm. 46 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang luasnya 117 M², yang terletak di Perum Bekasi Timur Permai Jl. Kalimusada Raya Blok B 3 No.12 RT.015 RW.012, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Raya Kalimusada, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sawah/Rawa, Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Munir, Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Toro dan dikuatkan dengan keterangan ketiga saksi Tergugat yang salah satunya adalah pemilik tanah dan bangunan tersebut, bukti tertulis/surat Tergugat T.1, T.3 s/d T.6 adalah harta bawaan Penggugat yang dibeli pada tanggal 2 Februari 1997 sebelum Penggugat dan Tergugat menikah. Sementara terkait dalil Penggugat yang mengatakan bahwa obyek tersebut merupakan harta bersama, Penggugat sendiri tidak dapat menguatkannya dengan alat-alat bukti lainnya yang mendukung asal-usul perolehan obyek sengketa tersebut. Oleh karena itu, terbukti bahwa obyek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perum Bekasi Timur Permai Jl. Kalimusada Raya Blok B 3 No.12 RT.015 RW.012, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dibeli oleh Tergugat pada tanggal 2 Februari 1997 seharga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 9945 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 9655 atas nama Tergugat merupakan harta bawaan Tergugat, sehingga bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian petitum Penggugat yang menuntut agar objek 3.3 dan 3.4 ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat P.8, P.10 dan P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nama Pemegang Hak Emilia Royani yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPdata. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil

Hlm. 47 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tidak dibantah dan diakui isinya oleh Tergugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.13 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penggugat untuk meminta akses jalan yang dibuat tanggal 20 Oktober 2017, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 merupakan fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Tergugat. Berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Salinan akta hanya dapat dipercaya jika sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu, bukti P.13 harus dikesampingkan karena tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P.15 berupa fotokopi foto rumah yang terletak di Perum Griya Asri 2 Blok E Barat E-20 No.10 a, RT.005 RW.027, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan yang terletak di Perum Bekasi Timur Permai Jl. Kalimusada Raya Blok B 3 No.12 RT.015 RW.012, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat 1 menyebutkan "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya" jo. Pasal 5 ayat (1) (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun

Hlm. 48 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah akan tetapi karena tidak dinilai oleh ahlinya, namun isi dari materi bukti-bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.16 s/d P.18 berupa bukti SPT Tahunan, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2), sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa telah dibayarkan pajak atas objek tanah an. Tergugat dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa SPPT bukanlah bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.19 berupa bukti transfer dan pembayaran zakat Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.19 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.19 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan dalil Penggugat, dengan demikian alat bukti P.19 tersebut juga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.19 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.19 terbukti bahwa Penggugat pernah mentransfer uang kepada anak Penggugat dan Tergugat dan pernah membayarkan zakat anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 berupa printout foto dan video Tergugat sedang marah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Hlm. 49 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik Pasal 1 ayat 1 menyebutkan "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya" jo. Pasal 5 ayat (1) (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah akan tetapi karena tidak dinilai oleh ahlinya, namun isi dari materi bukti-bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, keterangan kedua saksi tersebut disampaikan dibawah sumpah dan keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sehingga memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa adapun secara materiil, kedua saksi Penggugat tersebut tidak mengetahui asal-usul perolehan obyek sengketa tanah dan bangunan rumah, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut tidak mendukung dalil-dalil Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim meyakini keterangan kedua saksi Penggugat tersebut adalah sebenarnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR;

Pertimbangan Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa bukti tertulis/surat T.1 s/d T.14 dan 3 (tiga) orang saksi dan terhadap bukti-bukti Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1 berupa fotokopi Kwitansi Penjualan dan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah sebidang tanah di Desa Sumber Jaya seluas 358 meter persegi dengan SHM 5194 tanggal 5 Juli 2016 kepada Novalia Irsalina sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima

Hlm. 50 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), yang mana alat-alat bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil bantahan Tergugat dan keterangan 2 orang saksi Tergugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Sehingga terbukti bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan dan saat ini sudah dijual kepada adik Tergugat yang bernama Novalia Irsalina pada tanggal 4 Februari 2017 dengan harga Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Oleh karena itu, terbukti bahwa Tergugat telah menjual tanah yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat seluas 358 meter persegi dengan SHM 5194 yang terletak di Perum Griya Asri 2 Blok E Barat E-20 No.10 a, RT.005 RW.027, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.2 berupa fotokopi Surat Pernyataan M. Raihan Husnuyain dan Rama Fadhilah Muhammad Ath Thaariq tentang Tergugat yang selama ini memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikannya, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil merupakan akta dibawah tangan, sehingga bukti tersebut merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.3 s/d T.6 berupa fotokopi Kwitansi Pembelian dan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah sebidang tanah dan bangunan di Perum Bekasi Timur Permai Jl. Kalimusada Raya Blok B 3 No.12 RT.015 RW.012, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat antara Tergugat dengan Abdan dan Sukarno tanggal 2 Februari 1997, yang mana alat-alat bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, secara formil dapat diterima

Hlm. 51 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil bantahan Tergugat, keterangan saksi Tergugat, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Penggugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Tergugat telah membeli tanah dan bangunan Penggugat dan Tergugat yang terletak di Perum Bekasi Timur Permai Jl. Kalimusada Raya Blok B 3 No.12 RT.015 RW.012, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat antara Tergugat dengan Abdan dan Sukarno tanggal 2 Februari 1997 sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, sehingga harta tersebut yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat menurut Majelis Hakim bukan harta bersama melainkan harta bawaan Tergugat sehingga tuntutan Penggugat agar tanah dan bangunan yang terletak di Perum Bekasi Timur Permai Jl. Kalimusada Raya Blok B 3 No.12 RT.015 RW.012, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.7 berupa fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena asli ada pada Pengadilan Agama Cikarang, secara formil meskipun alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara karena tidak dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat, maka sesuai kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 410K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005 yang menyatakan bahwa "suatu surat berupa fotokopi yang diajukan ke persidangan Pengadilan sebagai bukti oleh salah satu pihak walaupun tidak dapat diperlihatkan "Surat aslinya" di persidangan, namun oleh karena fotokopi

Hlm. 52 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibantah oleh pihak lawan, maka surat-surat fotokopi tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.8 s/d T.10 berupa fotokopi Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri sengketa rumah tangga yang telah berakhir, yang mana alat-alat bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil bantahan Tergugat, keterangan saksi Tergugat, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Penggugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa adapun mengenai perjanjian yang disebutkan oleh Tergugat, Penggugat menganggap perjanjian tersebut cacat hukum dimana Penggugat tidak sepakat dalam hal itu dan Penggugat merasa tertekan serta merasa di intimidasi oleh pihak yg terlibat dalam pembuatan perjanjian tersebut, sehingga Perjanjian tersebut patut untuk di kesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Perjanjian T.8 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1320 KUHPerdata, [syarat sahnya perjanjian adalah](#):

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Perjanjian tersebut berlaku ataupun mengikat para pihak yang membuatnya seperti yang disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa “semua

Hlm. 53 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Surat Perjanjian Autentik

Surat perjanjian autentik adalah jenis surat yang dibuat dengan disaksikan oleh [notaris](#) atau pejabat pemerintah seperti pejabat catatan sipil, pejabat KUA, dan sebagainya. Format suratnya harus mengikuti aturan sesuai undang-undang.

2. Surat Perjanjian di Bawah Tangan

Surat perjanjian di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat kedua belah pihak tanpa adanya campur tangan notaris atau pejabat pemerintah. Walaupun begitu, surat perjanjian di bawah tangan ini tetap sah dan berlaku bila kedua pihak memang setuju.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis menyimpulkan bahwa Surat Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 6 Oktober 2021 adalah Surat Perjanjian dibawah tangan karena tidak disaksikan oleh [notaris](#) atau pejabat pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut oleh karena Penggugat tidak menyetujui adanya Surat Perjanjian tersebut, karena menurut Penggugat ditandatangani karena Penggugat merasa tertekan serta merasa di intimidasi oleh pihak yg terlibat dalam pembuatan perjanjian tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Isi Surat Perjanjian tersebut adalah tidak sah menurut hukum. Maka dengan demikian, terkait pembagian Harta Bersama Penggugat dan Tergugat kembali ke hukum asal;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.11 berupa fotokopi dari fotokopi Formulir Pemeriksaan Gawat Darurat Pasien atas nama Emilia Royani tanggal 23 Februari 2021, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Hlm. 54 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.11 merupakan fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Tergugat. Berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Salinan akta hanya dapat dipercaya jika sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu, bukti T.11 harus dikesampingkan karena tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.12 berupa printout foto, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat 1 menyebutkan "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya" jo. Pasal 5 ayat (1) (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah akan tetapi karena tidak dinilai oleh ahlinya, namun isi dari materi bukti-bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat T.13 berupa fotokopi dari fotokopi Salinan Akta Cerai Nomor 0681/AC/2020/PA.Ckr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 27 Maret 2020. Bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang, secara formil alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara karena telah dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil jawaban Tergugat dan diakui oleh Penggugat, maka

Hlm. 55 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, kedua belah pihak berperkara telah bercerai secara resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.14 berupa screenshot chat whatsapp, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat 1 menyebutkan "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya" jo. Pasal 5 ayat (1) (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah akan tetapi karena tidak dinilai oleh ahlinya, namun isi dari materi bukti-bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan, keterangan ketiga saksi tersebut disampaikan dibawah sumpah dan ketiganya telah hadir secara pribadi di persidangan. Selain itu, menurut Majelis Hakim tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sehingga memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa adapun secara materiil, ketiga saksi Tergugat tersebut telah mengetahui asal-usul perolehan obyek sengketa harta bersama tersebut, dan keterangan ketiga saksi Tergugat tersebut mendukung keseluruhan alat bukti tertulis/surat Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim meyakini keterangan ketiga saksi Tergugat tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan alat bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil jawaban Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR;

Fakta-Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh

Hlm. 56 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya bahwa:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai di Pengadilan Agama Cikarang berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 201/Pdt.G/2020/PA Ckr tanggal 11 Maret 2020 dan Akta Cerai Nomor 0681/AC/2020/PA.Ckr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 27 Maret 2020;
2. Bahwa dalam putusan tingkat pertama Nomor 201/Pdt.G/2020/PA Ckr tanggal 11 Maret 2020, belum ditetapkan mengenai pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa Tergugat sebelum menikah yaitu pada tanggal 2 Februari 1997 telah membeli:
 - Sebidang tanah yang luasnya 109 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 9945/Setia Mekar dan Surat Ukur Nomor: 119/1998 yang dikeluarkan pada tanggal 05 September 1998 atas nama Tergugat Emilia Royani, dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang luasnya 109 M², yang terletak di Perum Bekasi Timur Permai Jl. Kalimusada Raya Blok B 3 No.11 RT.015 RW.012, Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Raya Kalimusada;
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sawah/Rawa;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Munir;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Toro;
 - Sebidang tanah yang luasnya 117 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 9655/Setia Mekar dan Surat Ukur Nomor: 120/1998 yang dikeluarkan pada tanggal 05 September 1998 atas nama Tergugat Emilia Royani dan Penggugat Agus Basuki, dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang luasnya 117 M², yang terletak di Perum Bekasi Timur Permai Jl. Kalimusada Raya Blok B 3 No.12 RT.015 RW.012, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas

Hlm. 57 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Raya Kalimusada;
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sawah/Rawa;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Munir;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Toro;
3. Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah membeli obyek harta benda berupa:
- Sebidang tanah yang luasnya 358 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 5194/Sumber Jaya dan Surat Ukur Nomor: 02/Sumber Jaya/2002 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Januari 2002 atas nama Tergugat, Emilia Royani, dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang luasnya 358 M², yang terletak di Perum Griya Asri 2 Blok E Barat E-20 No.10 a, RT.005 RW.027, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan Lapangan basket;
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Mushollah Arrayan;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak Suwito, lapangan badminton, rumah Bapak Offliter;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Adifara Asri Residence.
5. Bahwa harta bersama yang diakui diperoleh selama perkawinan sebagai berikut:
- Sebidang tanah yang luasnya 358 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 5194/Sumber Jaya dan Surat Ukur Nomor: 02/Sumber Jaya/2002 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Januari 2002 atas nama Tergugat, Emilia Royani, dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang luasnya 358 M², yang terletak di Perum Griya Asri 2 Blok E Barat E-20 No.10 a, RT.005 RW.027, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan Lapangan basket;
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Mushollah Arrayan;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak Suwito, lapangan

Hlm. 58 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badminton, rumah Bapak Offliter;

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan perumahan Adifara Asri Residence.

yang hingga sekarang belum dilakukan pembagian antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Tanah tersebut sudah dijual pada tanggal 5 Juli 2016 kepada adik Tergugat yang bernama Novalia Irsalina dengan harga Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sementara dari hasil penjualan rumah tersebut Penggugat belum mendapat bagian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan-ketentuan hukum mengenai harta bersama;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara a quo mengenai harta bersama yang menjadi dasar hukumnya adalah mengenai penentuan hak. Oleh karena itu, meskipun sebagian bukti diajukan oleh Tergugat, sepanjang bukti tersebut menunjukkan relevansinya terhadap obyek sengketa, maka Majelis Hakim dapat menjadikan bukti Tergugat tersebut sebagai bukti yang mendukung adanya harta bersama sebagaimana dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Ketentuan Hukum tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang berbunyi: “(1). *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama*, (2). *Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*”, dan ketentuan Pasal 87 ayat (2) KHI serta Pasal 96 ayat (1) KHI, berbunyi: “*Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama untuk menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa, “*harta kekayaan dalam perkawinan atau*

Hlm. 59 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:

- Sebidang tanah yang luasnya 358 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 5194/Sumber Jaya dan Surat Ukur Nomor: 02/Sumber Jaya/2002 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Januari 2002 atas nama Tergugat, Emilia Royani, dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang luasnya 358 M², yang terletak di Perum Griya Asri 2 Blok E Barat E-20 No.10 a, RT.005 RW.027, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Lapangan basket;
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Mushollah Arrayan;
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak Suwito, lapangan badminton, rumah Bapak Offliter;
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Adifara Asri Residence.

adalah obyek sengketa harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang saat ini belum dilakukan pembagian secara adil;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya obyek di atas sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, untuk kepastian hukum bagi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan obyek tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya obyek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari obyek tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap obyek harta bersama tersebut terbukti telah dijual oleh Tergugat seharga Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang hasil penjualannya dikuasai oleh Tergugat dan belum dibagi secara adil, maka Majelis Hakim memandang perlu menghukum Tergugat untuk melakukan pembagian terhadap obyek

Hlm. 60 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama yang telah dijual tersebut dengan pembagian Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari hasil penjualan harta bersama tersebut, yaitu Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 97 menerangkan bahwa, "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas, telah terbukti bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah yang luasnya 109 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 9655/Setia Mekar dan sebidang tanah yang luasnya 117 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 9945/Setia Mekar dibeli oleh Tergugat pada sebelum masa perkawinan, yaitu tanggal 2 Februari 1997. Oleh karena itu tidak dapat ditetapkan dan dilakukan pembagian harta bersama atas obyek sengketa tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain pembagian mengenai tanah dan bangunan, Penggugat juga menuntut pembagian perabotan 1 (satu) unit kitchen set dan ditaksir sekarang seharga Rp 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sekarang perabotan rumah tangga tersebut dikuasai oleh Tergugat dan berbagai macam perabotan rumah tangga berbentuk barang pecah belah barang-barang elektronik yg terhubung dengan arus listrik dll, ditaksir sekarang seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mengenai pembagian Harta Bersama tersebut, Penggugat tidak mengajukan bukti yang menunjukkan bukti kepemilikan terhadap harta-harta tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan tuntutanannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kebenarannya karena alas hak sebagai bukti kepemilikan tidak mampu dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil tuntutanannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat mengenai pembagian harta bersama tersebut harus dinyatakan ditolak;

Hlm. 61 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Permohonan Sita Marital (*Marital Beslag*) terhadap harta bersama Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim meletakkan Sita Marital terhadap obyek-obyek harta, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut tidak cukup bukti dan tidak beralasan, oleh karena itu, patut untuk ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini Tergugat dalam Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat dalam Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* diajukan bersama-sama dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 132 huruf (a dan b) HIR dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa diatas tanah SHM No.9945/Setia Mekar dan SHM No.9655/Setia Mekar membangun disebagian tanahnya untuk kontrakan yang setiap bulannya menghasilkan sebesar Rp 1.500.000,00 dari hasil orang membayar kontrakan untuk keperluan hidup Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya. Bahwa sejak Tergugat Rekonvensi menikah lagi uang hasil kontrakan sebesar Rp 1.500.000,00 yang dibayarkan setiap bulan oleh pihak yang mengontrak dari tahun 2020 hingga tahun 2023 yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp 54.000.000,00 tidak pernah diberikan kepada Tergugat dan anak-anaknya melainkan dikuasai dan dipakai sendiri oleh Tergugat Rekonvensi dan istri barunya yang mana itu merupakan Hak dari

Hlm. 62 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang bulanan kontrakan sebesar Rp 54.000.000,00 yang diambil atau dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dari tahun 2020 hingga tahun 2023 dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang kontrakan yang setiap bulan dibayarkan kepada Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi untuk seterusnya setelah putusan ini diputuskan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil tuntutan, maka gugatan balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi oleh Majelis Hakim harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk keluar dari rumah yang ditinggalinya sekarang yang menjadi milik Penggugat Rekonvensi (Rumah dengan alas Hak SHM No.9945/Setia Mekar dan SHM No.9655/Setia Mekar);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini terkait tentang pembagian harta bersama dimana objek sengketa tersebut saat ini secara fisik dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi maka Majelis memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi yang menguasai harta tersebut untuk melakukan pengosongan terhadap objek sengketa a quo sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa *"Dalam hal sidang permusyawaratan tidak tercapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan, hal ini guna menjunjung tinggi independensi hakim dalam memutus perkara"*;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II yang bernama Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH, berbeda pendapat (*dissenting opinion*) mengenai tiga objek sengketa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hlm. 63 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan T.8, akta di bawah tangan, yang mana diakui oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi secara berklausul: perjanjian tersebut benar, namun Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berada dalam tekanan;
- Bahwa hakim berpendapat, aspek adanya tekanan dalam perjanjian tersebut, dibebankan pembuktiannya kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, karena akan lebih mudah untuk membuktikannya;
- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan aspek adanya tekanan tersebut, maka T.8 tersebut dinyatakan sah, dan dengan memakai lembaga *kompositur*, kedua belah pihak dihukum untuk menaati isi perjanjian tersebut yang mana melingkupi dua objek sengketa, termasuk juga petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Nomor 3 (tiga) dan 5 (lima);
- Bahwa terbukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menguasai dan menikmati objek sengketa, yang mana tidak dapat membuktikan bantahan tentang nilai sewanya, maka bagian Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dari objek sengketa yang telah dijual, dikompensasikan dengannya;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa adapun mengenai petitum Penggugat agar membebankan biaya perkara a quo kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (2) Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berbunyi:

"Yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah:

.....10. Penyelesaian Harta Bersama";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, meskipun perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, akan tetapi dengan mempertimbangkan asas keadilan, dimana Penggugat dan Tergugat sama-sama memperoleh haknya dari harta bersama tersebut sesuai dengan

Hlm. 64 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagiannya masing-masing. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara aquo secara tanggung-renteng sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap semua alat bukti yang diajukan oleh para pihak sepanjang tidak dipertimbangkan secara tegas dan jelas, akan tetapi berkaitan dengan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan terhadap bukti-bukti yang selainnya yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Memperhatikan segala ketentuan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam pokok perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - Sebidang tanah yang luasnya 358 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 5194/Sumber Jaya dan Surat Ukur Nomor: 02/Sumber Jaya/2002 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Januari 2002 atas nama Tergugat, Emilia Royani, dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang luasnya 358 M², yang terletak di Perum Griya Asri 2 Blok E Barat E-20 No.10 a, RT.005 RW.027, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan Lapangan basket;
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Mushollah Arrayan;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak Suwito, lapangan badminton, rumah Bapak Offliter;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan perumahan Adifara Asri Residence.

Hlm. 65 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Harta Bersama tersebut telah dijual oleh Tergugat;
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari hasil penjualan harta bersama diktum angka 2 amar putusan di atas;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hasil penjualan harta bersama tersebut yaitu sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi yang menguasai:
 - Sebidang tanah yang luasnya 109 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 9945/Setia Mekar dan Surat Ukur Nomor: 119/1998 yang dikeluarkan pada tanggal 05 September 1998 atas nama Tergugat Emilia Royani, dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang luasnya 109 M², yang terletak di Perum Bekasi Timur Permai Jl. Kalimusada Raya Blok B 3 No.11 RT.015 RW.012, Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Raya Kalimusada;
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sawah/Rawa;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Munir;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Toro;
 - Sebidang tanah yang luasnya 117 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 9655/Setia Mekar dan Surat Ukur Nomor: 120/1998 yang dikeluarkan pada tanggal 05 September 1998 atas nama Tergugat Emilia Royani dan Penggugat Agus Basuki, dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang luasnya 117 M², yang terletak di Perum Bekasi Timur Permai Jl. Kalimusada Raya Blok B 3 No.12 RT.015 RW.012, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Raya Kalimusada;

Hlm. 66 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sawah/Rawa;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Munir;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Toro;
- untuk melakukan pengosongan terhadap objek sengketa a quo;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.070.000,00 (empat juta tujuh puluh ribu rupiah) secara tanggung-renteng;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriyah yang terdiri dari **Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis serta **Tirmizi, S.H., M.H** dan **Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Fadhilillah Mubarak, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Tirmizi, S.H., M.H

Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H

Panitera Pengganti

Hlm. 67 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.



Fadhlillah Mubarak, S.Sy

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	1.540.000,00
5. Decente	: Rp	2.400.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	4.070.000,00
(empat juta tujuh puluh ribu rupiah).		

Hlm. 68 dari 68 Put. No.3915/Pdt.G/2023/PA Ckr.